



CENTER FOR YOUNG SCIENTISTS

PERJANJIAN KERJA SAMA
Antara
DEPARTEMEN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
dan
CENTER FOR YOUNG SCIENTISTS

tentang
KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT: LOMBA PENELITI BELIA 2022

NOMOR : 27.7.1/UN32.7.5.4/DN/2022

NOMOR : 149/PKS/CYS/07/2022

Pada hari ini, **Rabu tanggal dua puluh tujuh bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua (27-7-2022)**, bertempat di **Malang**, dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerja Sama (selanjutnya disebut **Perjanjian**) oleh dan antara:

- I. **Drs. Nur Hadi, M.Pd, M.Si.**, Ketua Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor UM dengan Nomor 16.1.30/UN32/KP/2019 tanggal 16 Januari 2019. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang, dengan alamat Jalan Semarang No 5, Kota Malang, Indonesia, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Monika Raharti, Ph.D.**, Direktur Center for Young Scientists (CYS), diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pengembangan Peneliti Belia Nusantara nomor 002/YPPBN-SK/III/2021 tentang Penetapan Jabatan Direktur Center for Young Scientists tanggal 15 Maret 2021. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas CYS, dengan alamat One Pacific Place Lantai 15, Sudirman Central Business District, J.L. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta, 12190, Indonesia, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK dalam kedudukannya tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa pelaksana kegiatan kerja sama dari **PIHAK PERTAMA**, yaitu Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang, yang merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat,

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

- b. bahwa pelaksanaan kegiatan kerja sama dari **PIHAK KEDUA** dalam Perjanjian ini adalah unit kegiatan di bawah naungan Yayasan Pengembangan Peneliti Belia Nusantara, yang mendukung pendidikan melalui upaya menumbuhkan minat peneliti siswa sekolah menengah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan telah sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Kerja Sama, yang selanjutnya disebut "Perjanjian" dalam rangka menyelenggarakan lomba penelitian untuk siswa sekolah menengah yang bernama Lomba Peneliti Belia 2022, dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

- (1) Kegiatan penyelenggaraan lomba penelitian untuk siswa sekolah menengah sebagai mana dimaksud dalam perjanjian kerja sama ini bersifat "*volunteer*" dan **PARA PIHAK** bekerja sama untuk mengoptimalkan potensi dan sumber daya yang dimiliki masing-masing agar tercapainya tujuan kerja sama.
- (2) Lomba Peneliti Belia 2022 (selanjutnya disingkat sebagai LPB 2022) dimiliki dan diinisiasi oleh **PIHAK KEDUA**.
- (3) Perjanjian ini tidak mengubah status kepemilikan program Lomba Peneliti Belia 2022, dan tidak membatasi atau membatalkan perjanjian **PIHAK KEDUA** dengan pihak lain dalam rangka meningkatkan kualitas program tersebut.
- (4) **PARA PIHAK** bersepakat bekerja-sama untuk berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan dan hanya terikat pada hak dan kewajiban yang tertulis dalam Perjanjian ini.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat dalam rangka mempromosikan penelitian di tingkat sekolah menengah, dan meningkatkan kemampuan guru dalam pendampingan serta membangun atmosfer penelitian, dengan nilai-nilai kejujuran, kesetaraan dan kreativitas dalam bentuk "Program Pembinaan Peneliti Belia Indonesia".
- (2) Penyelenggaraan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) akan dibicarakan kemudian melalui mekanisme musyawarah dan mufakat, dengan melihat situasi dan kondisi masing-masing **PIHAK**.

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PARA PIHAK** berkewajiban mensukseskan kegiatan dengan mengoptimalkan penggunaan secara bersama sumber daya yang dimiliki masing-masing **PIHAK**, serta bekerja sama dalam mengupayakan sumber alternatif pembiayaan dari pihak lain, yang legal dan dapat dipertanggung-jawabkan sesuai kemampuan masing-masing.
- (2) **PARA PIHAK** berkewajiban saling membantu dalam rangka melakukan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan sesuai dengan peranan masing-masing dalam kegiatan kerja sama.
- (3) Hak dan kewajiban **PIHAK PERTAMA** adalah:
 - a. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan dukungan operasional kegiatan atas persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

- b. Kewajiban **PIHAK PERTAMA** menyiapkan/menugaskan tenaga ahli/staf dosen yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan kerja sama ini.
- (4) Hak dan kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah:
- a. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan tenaga ahli/staf dosen dari **PIHAK PERTAMA** dengan kualifikasi yang diperlukan.
 - b. **PIHAK KEDUA** berhak mencari solusi alternatif sumber pembiayaan/pendanaan operasional kegiatan, dan menentukan alokasi pos pembiayaan dengan segala kewenangan dan tanggung jawabnya sebagai pemilik program kegiatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
 - c. **PIHAK KEDUA** berhak menentukan spesifikasi tenaga ahli/staf yang terlibat dalam kegiatan, dan berhak menentukan pilihan siapa saja tenaga ahli yang terlibat dari daftar nama yang telah direkomendasikan **PIHAK PERTAMA**.
 - d. Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah melakukan komunikasi tertulis tentang rencana kegiatan, mendistribusikan tugas atau peranan **PARA PIHAK** dalam kegiatan, serta melakukan inisiasi rapat atau pertemuan.
- (5) **PARA PIHAK** menyepakati bahwa untuk kegiatan sebagaimana disebut pada pasal 2 ayat (2), hak dan kewajiban yang mengatur peranan **PARA PIHAK** akan dibicarakan sesuai kesepakatan.

PASAL 4 JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian ini berakhir apabila telah memenuhi batas waktu perjanjian kerja sama sesuai yang tertulis pada ayat (1) di pasal ini.
- (3) Keputusan apapun untuk menghentikan Perjanjian Kerja Sama ini, maka harus mempertimbangkan waktu yang diperlukan untuk penyelesaian setiap proyek/kegiatan yang sedang berlangsung.

PASAL 5 BIAYA

- (1) Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan kegiatan sebagai akibat Perjanjian ini akan dibiayai dari dana yang relevan dari **PARA PIHAK**, sesuai dengan kemampuan masing-masing.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat berupaya mencari kemungkinan sumber pembiayaan lain yang legal, dan disepakati bersama apa yang menjadi konsekuensi yang ditimbulkannya sebagai syarat dari pihak pemberi dana atau pihak ketiga.
- (3) Besaran biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan yang disepakati **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam suatu dokumen kegiatan bersama sebagai bagian tidak terpisahkan dalam Perjanjian ini.

PASAL 6 KORESPONDENSI DAN PELAKSANA KEGIATAN

- (1) Dalam pelaksanaan kerja sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk satu orang wakil sebagai koordinator kegiatan untuk mengkoordinir pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA : Ketua Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang

Nama : Drs. Nur Hadi, M.Pd, M.Si

Alamat : UM, Jl. Semarang No 5 Kota Malang

Telepon : 08125236444

Email : nur.hadi.fis@um.ac.id

PIHAK KEDUA : Center for Young Scientists

Nama : Silka Abyadati, M.Pd

Alamat : One Pacific Place Lantai 15, Sudirman Central Business District, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta, 12190, Indonesia

Telepon : 085703743992

Email : penelitibelia@gmail.com

- (2) Perubahan pelaksana kegiatan atau alamat **PARA PIHAK** dimaksud ayat (1) Pasal ini, dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis dari salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, dan efektif berlaku 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya. Perubahan tersebut tidak membuat Perjanjian ini batal atau berakhir dan hanya sebagai dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian.

PASAL 7 FORCE MAJEURE

- (1) Dalam hal **PARA PIHAK** terkait dalam Kerjasama ini tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan dan/atau diakibatkan oleh peristiwa di luar kemampuan **PARA PIHAK** tetapi tidak terbatas pada kejadian-kejadian seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hura, perang, kebakaran, peledakan, perubahan, moneter dan regulasi Pemerintah, maka segala kelambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan **PARA PIHAK**, sehingga **PIHAK** yang tidak atau terlambat memenuhi kewajibannya, disebabkan hal tersebut di atas tidak dapat dikenakan sanksi atau denda.
- (2) Peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) harus diberitahukan secara tertulis oleh **PIHAK** terkait Kerjasama ini yang tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada **PIHAK** lain selambat-lambatnya sepuluh (10) hari kerja sejak berhentinya peristiwa dimaksud.
- (3) Bilamana dalam 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (4) Force majeure sebagaimana dimaksud dalam PASAL ini tidak menghapuskan Perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan Perjanjian sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan yang mungkin timbul dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 9 ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, akan diatur tersendiri secara tertulis dan Perjanjian ini akan dituangkan dalam adendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Setiap perubahan pada Perjanjian ini, wajib dilakukan oleh **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan secara tertulis dan ditandatangani oleh perwakilan yang secara sah ditunjuk oleh **PARA PIHAK**.


PASAL 10 KETENTUAN PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini, akan diatur tersendiri secara tertulis dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
- (2) Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing satu rangkap asli untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
KETUA DEPARTEMEN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MALANG



Drs. Nur Hadi, M.Pd, M.Si
NIP. 196303151988121001



PIHAK KEDUA
DIREKTUR CYS



Monika Raharti, Ph.D.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA